



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini, penulis akan membahas kajian pustaka yang diawali dengan landasan teoritis yang berisi konsep-konsep atau teori-teori yang relevan untuk mendukung pembahasan analisis penelitian serta hasil penelitian yang relevan dengan topik yang dibahas dan dapat teruji kebenarannya. Kedua adalah penelitian terdahulu berisi hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dijalankan yang dapat diperoleh dari tulisan di jurnal, tesis maupun disertasi.

Selanjutnya adalah mengenai kerangka pemikiran yang merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan variabel yang akan diteliti. Kerangka pemikiran berisi pemetaan kerangka teoritis yang diambil dari konsep-konsep atau teori-teori, atau penelitian terdahulu, berupa skema dan uraian singkat. Terakhir adalah hipotesis yang merupakan anggapan sementara yang perlu dibuktikan dalam penelitian. Hipotesis mengacu pada kerangka pemikiran. Hipotesis ini merupakan opsi (pilihan).

A. Landasan Teoritis

1. Perpajakan

a. Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 dalam tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 dalam Mardiasmo (2016:3) berbunyi: Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Rochmat Soemitro

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dalam Mardiasmo (2016:3) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Djajadiningrat dalam Resmi (2017:1) Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan, yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Menurut Soeparman Soemahamidjaja dalam Waluyo (2013:3) Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak adalah sebagai berikut:

- (1) Pajak merupakan iuran yang wajib dibayar ke negara oleh orang pribadi dan Badan.
- (2) Pajak dipungut berdasarkan peraturan Undang-undang dan sifatnya memaksa.

b. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4) terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

- (1) Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(2) Fungsi mengatur (*cregulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- (a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minimum keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- (b) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

c. Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:7) pengelompokan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu:

- (1) Menurut golongannya
 - (a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau diimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Penghasilan
 - (b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai
- (2) Menurut sifatnya
 - (a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri wajib pajak.
Contoh: Pajak Penghasilan
 - (b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan dari Wajib Pajak.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

- (3) Menurut lembaga pemungutnya
- (a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai

- (b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas:

- Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan

d. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:9) asas pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu:

- (1) Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

- (2) Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(2) Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

e. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:9) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu:

(1) *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- Wajib Pajak bersifat pasif.
- Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

(2) *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak.
- Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(3) *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 PAD bersumber dari:

(1) Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

(2) Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dalam 3 golongan retribusi yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

- (3) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan mili daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.
- (4) Lain-lain PAD yang sah Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang sah meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan pengadaan barang ataupun jasa oleh pemerintah.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

3 Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Dalam buku Mardiasmo (2016:14) Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



b. Dasar Hukum Pajak Daerah

Dasar hukum atas Pajak Daerah adalah Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

c. Jenis Pajak Daerah

Dalam buku Mardiasmo (2016: 15), Pajak Daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- (1) Pajak Provinsi, terdiri dari:
 - (a) Pajak Kendaraan Bermotor;
 - (b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - (c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - (d) Pajak Air Permukaan; dan
 - (e) Pajak Rokok
- (2) Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
 - (a) Pajak Hotel;
 - (b) Pajak Restoran;
 - (c) Pajak Hiburan;
 - (d) Pajak Reklame;
 - (e) Pajak Penerangan Jalan;
 - (f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - (g) Pajak Parkir;
 - (h) Pajak Air Tanah;
 - (i) Pajak Sarang Burung Walet;
 - (j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - (k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Pajak Restoran

a. Pengertian Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

b. Objek Pajak Restoran

Dalam buku Oyok Abuyamin (2016:471) Objek Pajak Restoran antara lain:

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran
- (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (Pasal 37 UU No. 28 Tahun 2009)

Menurut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Objek Pajak Restoran antara lain:

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- (2) Pelayanan yang diseiakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pelayanan penjualan makanan dan.atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, naik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah;

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (a) Pelayanan yang disediakan restoran atau rumah yang pengelolaannya satu manajemen dengan hotel;
- (b) Pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya (peredaran usaha) tidak melebihi Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) per tahun.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

c. Subjek Pajak Restoran dan Wajib Pajak Restoran

Dalam buku Oyok Abuyamin (2016:471) Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran antara lain:

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makan dan/ atau minuman dari Restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran. (Pasal 38 UU No. 28 Tahun 2009)

d. Tarif Pajak Restoran

Dalam buku Oyok Abuyamin (2016:471) tarif Pajak Restoran antara lain:

- (1) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
- (2) Tarif Pajak Restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (Pasal 40 UU No. 28 Tahun 2009)

Menurut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

5. Pajak Hotel

a. Pengertian Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Pajak Hotel dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran,



termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

b. Objek Pajak Hotel

Dalam buku Oyok Abuyamin (2016:469) Objek Pajak Hotel antara lain:

- (1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayana cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Hotel Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - (a) Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - (b) Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
Menurut penjelasan huruf b, pengecualian apartemen, kondominium, dan sejenisnya didasarkan atas izin usahanya.
 - (c) Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - (d) Jasa tempat tinggal dirumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - (e) Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum. (Pasal 32 UU No. 28 Tahun 2009)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. Subjek Pajak Hotel dan Wajib Pajak Hotel

Dalam buku Oyok Abuyamin (2016:470) Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran antara lain:

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. (pasal 32 UU No. 28 Tahun 2009)

d. Tarif pajak Hotel

Dalam buku Oyok Abuyamin (2016:470) tarif Pajak Restoran antara lain:

- (1) Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif Pajak Hotel ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (Pasal 35 UU No. 28 Tahun 2009).

Menurut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010, tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

6. Pajak Hiburan

a. Pengertian Pajak Hiburan

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

b. Objek Pajak Hiburan

Dalam buku Oyok Abuyamin (2016:472) yang termasuk dalam Objek Pajak Hiburan adalah sebagai berikut:

- (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - (a) Tontonan Film;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (b) Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - (c) Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 - (d) Pameran;
 - (e) Diskotik, karaoke, klab mala, dan sejenisnya;
 - (f) Sirkus, akrobat, dan sulap;
 - (g) Permainan bilyar, golf, dan boling;
 - (h) Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 - (i) Panti pijat, refleksi, mandi uap/*spa*, pusat kebugaran (*fitness center*);
dan
 - (j) Pertandingan olahraga.
- (3) Penyelenggaraan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan dengan Peraturan Daerah. (Pasal 43 UU No. 28 Tahun 2009)

c. Subjek Pajak Hiburan dan Wajib Pajak Hiburan

Dalam buku Oyok Abuyamin (2016:472) Subjek Pajak Hiburan adalah sebagai berikut:

- (1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan.
- (2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan (Pasal 43 UU No. 28 Tahun 2009).

d. Tarif Pajak Hiburan

Dalam buku Oyok Abuyamin (2016:472) Tarif Pajak Hiburan terbagi menjadi:

- (1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen).

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(2) Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/*spa*, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

(3) Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Menurut penjelasan ayat (3), yang dimaksud dengan “hiburan berupa kesenian rakyat/tradisional” adalah hiburan kesenian rakyat/tradisional yang dipandang perlu untuk dilestarikan dan diselenggarakan di tempat yang dapat dikunjungi oleh semua lapisan masyarakat.

(4) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Pasal 45 UU No. 28 Tahun 2009).

Menurut Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pajak Hiburan, Tarif Pajak Hiburan antara lain:

(1) Tarif pajak untuk pertunjukan film di bioskop ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

(2) Tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen).

(3) Tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas nasional sebesar 5% (lima persen).

(4) Tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas internasional sebesar 15% (lima belas persen).

(5) Tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (6) Tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas nasional sebesar 5% (lima persen).
- (7) Tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas internasional sebesar 15% (lima belas persen).
- (8) Tarif pajak untuk pameran yang bersifat non komersial sebesar 0% (nol persen).
- (9) Tarif pajak untuk pameran yang bersifat komersial sebesar 10% (sepuluh persen).
- (10) Tarif pajak untuk diskotik, karaoke, klab malam, pub, bar, musik hidup (*live music*), musik dengan *disc jockey* (DJ) dan sejenisnya 25% (dua puluh lima persen).
- (11) Tarif pajak untuk sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen).
- (12) Tarif pajak untuk sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas nasional dan internasional sebesar 10% (sepuluh persen).
- (13) Tarif pajak untuk pemain bilyar, bowling sebesar 10% (sepuluh persen).
- (14) Tarif pajak untuk pacuan kuda yang berkelas lokal/tradisional sebesar 5% (lima persen).
- (15) Tarif pajak untuk pacuan kuda yang berkelas nasional dan internasional sebesar 15% (lima belas persen).
- (16) Tarif pajak untuk pacuan kendaraan bermotor sebesar 15% (lima belas persen).
- (17) Tarif pajak untuk permainan ketangkasan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (18) Tarif pajak untuk panti pijat, mandi uap, dan spa sebesar 35% (tiga puluh lima persen).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (19) Tarif pajak untuk refleksi dan pusat kebugaran/fitness center sebesar 10% (sepuluh persen).
- (20) Tarif pajak untuk pertandingan olah raga yang berkelas lokal/ tradisional sebesar 0% (nol persen).
- (21) Tarif pajak untuk pertandingan olah raga yang berkelas nasional sebesar 5% (lima persen).
- (22) Tarif pajak untuk pertandingan olah raga yang berkelas internasional sebesar 15% (lima belas persen).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang penulis gunakan sebagai bahan referensi.

Daftar beberapa penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1

| | |
|--|---|
| 1. Zainul Fikri dan Ronny Malavia Mardani | |
| Tahun Penelitian | 2017 |
| Judul Penelitian | Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2012-2016) |
| Variabel Penelitian | X1= Pajak Hotel, X2= Pajak Restoran, X3= Pajak Hiburan, Y= PAD |
| Hasil Penelitian | Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap PAD Kota Batu pada tahun 2012-2016 |

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



| 2. Wahyu Indro Widodo dan Bambang Guritno | |
|---|---|
| Tahun Penelitian | 2017 |
| Judul Penelitian | Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Yogyakarta |
| Variabel Penelitian | X1= Pajak Hotel, X2= Pajak Restoran, X3= Pajak Hiburan, Y= PAD |
| Hasil Penelitian | Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Yogyakarta periode Tahun 2010-2014 |

| 3. Nuraeni | |
|----------------------------|---|
| Tahun Penelitian | 2017 |
| Judul Penelitian | Pengaruh Pajak Hotel dan Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari |
| Variabel Penelitian | X1= Pajak Hotel, X2= Pajak Hiburan, Y= PAD |
| Hasil Penelitian | Pajak Hotel mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap PAD Kota Kendari. Sedangkan Pajak Hiburan mempunyai pengaruh positif tidak signifikan terhadap PAD Kota Kendari. |

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



| 4. Engi Sandi Utami | |
|----------------------------|--|
| Tahun Penelitian | 2015 |
| Judul Penelitian | Pengaruh Pajak Restoran dan Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung |
| Variabel Penelitian | X1= Pajak Restoran, X2= Pajak Hotel, Y= PAD |
| Hasil Penelitian | Pajak Restoran dan Pajak Hotel di Kota Bandung memiliki pengaruh cukup signifikan terhadap PAD, hal ini menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hotel cukup baik. |

| 5 Lidya Eka Anggasari | |
|----------------------------|---|
| Tahun Penelitian | 2016 |
| Judul Penelitian | Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jepara |
| Variabel Penelitian | X1= Pajak Hotel, X2= Pajak Restoran, X3= Pajak Reklame, Y= PAD |
| Hasil Penelitian | Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Reklame tidak berpengaruh terhadap peningkatan PAD di Kabupaten Jepara pada periode 2013-2015. Penerimaan Pajak Restoran berpengaruh terhadap peningkatan PAD di Kabupaten Jepara pada periode 2013-2015. |

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



| | |
|--|---|
| © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) | Peningkatan PAD dipengaruhi sebesar 0,447 atau sama dengan 44,7% oleh variabel pajak reklame, pajak restoran dan pajak hotel, dan sisanya 55,3% dipengaruhi oleh faktor atau variabel lain. |
|--|---|

| | |
|---|---|
| 6. Siti Rochimah, Kharis Reharjo dan Abrar Oemar | |
| Tahun Penelitian | 2015 |
| Judul Penelitian | Pengaruh Pajak Hotel dan Restoran, Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2012 |
| Variabel Penelitian | X1= Pakal Hotel dan Restoran, X2= Retribusi Daerah, X3= Pajak Daerah, Y= PAD |
| Hasil Penelitian | Tidak ada pengaruh yang signifikan antara Pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD. Ada pengaruh yang signifikan dan positif antara Retribusi Daerah terhadap PAD. Ada pengaruh yang signifikan antara Pajak Daerah terhadap PAD |

Sumber: Berbagai Jurnal

© Kerangka Pemikiran

PAD merupakan sumber-sumber penerimaan yang diterima oleh pemerintah daerah guna melaksanakan kegiatan daerahnya, salah satu sumber penerimaan terbesar PAD adalah berasal dari Pajak Daerah. Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dibayarkan kepada pemerintah daerah yang dimanfaatkan untuk pembangunan daerah. Dengan begitu Pajak Daerah mempunyai peranan yang penting bagi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pemerintah daerah dan negara diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan yang potensial. Apabila Pajak Daerah meningkat maka hal tersebut akan mempengaruhi penerimaan PAD, semakin tinggi Pajak Daerah maka semakin tinggi pula PAD. Penelitian bertujuan untuk meneliti bagaimana pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan terhadap PAD.

Hak cipta milik IBI KTG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran terhadap PAD

Pajak Restoran merupakan pajak yang dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh restoran. Restoran yang ada di Ibu Kota dari tahun ke tahun semakin meningkat jumlahnya, hal tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap jumlah penerimaan pajak. Berdasarkan penelitian Widodo dan Bambang Guritno (2017) memperoleh hasil bahwa Pajak Restoran berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap PAD. Rochimah, Kharis Reharjo dan Abrar Oemar (2015) memperoleh hasil bahwa Tidak ada pengaruh yang signifikan antara Pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD. Anggasari (2016) memperoleh hasil bahwa Penerimaan Pajak Restoran berpengaruh terhadap peningkatan PAD di Kabupaten Jepara pada periode 2013-2015.

2. Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel terhadap PAD

Pajak Hotel merupakan pajak yang dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh hotel. Dengan datangnya wisatawan ke Ibu Kota, kebutuhan akan hotel semakin meningkat dan hal tersebut akan mempengaruhi jumlah penerimaan Pajak Hotel. Berdasarkan penelitian Nuraeni (2017) memperoleh hasil bahwa Pajak Hotel mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap PAD Kota Kendari. Penelitian Anggasari (2016) memperoleh hasil bahwa Penerimaan Pajak Hotel tidak berpengaruh terhadap peningkatan PAD.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Penelitian Widodo dan Bambang Guritno (2017) memperoleh hasil bahwa Pajak Hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di Kota Yogyakarta.


Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan terhadap PAD

Pajak Hiburan merupakan pajak yang dipungut atas jasa penyelenggaraan hiburan. Jakarta merupakan salah satu kota dengan objek hiburan yang begitu banyak, dengan banyaknya objek hiburan maka potensi penerimaan pajak akan meningkat. Berdasarkan penelitian Fikri dan Ronny Malavia Mardani (2017) memperoleh hasil bahwa Pajak Hiburan memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap PAD Kota Batu. Penelitian Nuraeni (2017) memperoleh hasil bahwa Pajak Hiburan mempunyai pengaruh positif tidak signifikan terhadap PAD Kota Kendari.

Berdasarkan uraian diatas, maka secara skema dibuat kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka pemikiran



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



D. Hipotesis Penelitian

Ⓒ Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis-hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1: Penerimaan Pajak Restoran berpengaruh terhadap PAD

H2: Penerimaan Pajak Hotel berpengaruh terhadap PAD

H3: Penerimaan Pajak Hiburan berpengaruh terhadap PAD

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ⓒ Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.